

PERUBAHAN - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN UMUM 2019

2018

16/PP.05-Kpt /3317/KPU-Kab/VIII/2018, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR: 07/PP.05-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa Sdri. Umi Nurvitasari, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bancang Kecamatan Sale mengundurkan diri; bahwa Sdri. Yeny Hemawati Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Grawan Kecamatan Sumber mengundurkan diri; bahwa Sdri. Dwi Rika Istriana Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sambong Kecamatan Sedan mengundurkan diri; bahwa Sdri. Muhammad Nasta'in Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bogorejo Kecamatan Sedan mengundurkan diri; bahwa Sdri. Yuani Safitri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Magersari Kecamatan Rembang mengundurkan diri; bahwa Sdr. Bambang Suyono Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mondoteko Kecamatan Rembang mengundurkan diri; bahwa Sdr. Jaenal Arifin Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mondoteko Kecamatan Rembang mengundurkan diri; bahwa Sdr. Jusub Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tritunggal Kecamatan Rembang mengundurkan diri; bahwa Sdri. Riesta Octareza Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sidowayah Kecamatan Rembang mengundurkan diri; bahwa Sdr. Moh. Solikin Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke mengundurkan diri; bahwa Sdri. Anis Nurul Mawadah Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke mengundurkan diri.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018; Keputusan KPU RI No. 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 13/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/VII/2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini diatur tentang Pemberhentian Sdri Umi Nurvitasari terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan Pengangkatan Sdri. Tri Wijayanti sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bancang Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019; Pemberhentian Sdri. Yeny Hernawati terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan Pengangkatan Sdr. Lisbiyanto sebagai Anggota PPS Desa Grawan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019; Pemberhentian Sdri. Dwi Rika Istriana terhitung sejak tanggal

Keputusan ini ditetapkan dan Pengangkatan Sdr. Purnadi terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2018 sebagai Anggota PPS Desa Sambong Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019; Pemberhentian Sdr. Muhammad Nasta'in terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan Pengangkatan Sdr. Arif Efendi terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2018 sebagai Anggota PPS Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019; Pemberhentian Sdr. Yuani Safitri terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan Pengangkatan Sdr. Alif Nurdian Azmi sebagai Anggota PPS Desa Magersari Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019 Pemberhentian Sdr. Bambang Suyono terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan Pengangkatan Sdr. Agus Susanto sebagai Anggota PPS Desa Mondoteko Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019; Pemberhentian Sdr. Jaenal Arifin terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan Pengangkatan Sdr. Isnina Sa'diyah sebagai Anggota PPS Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019; Pemberhentian Sdr. Jusub terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan Pengangkatan Sdr. Sri Ningsih sebagai Anggota PPS Desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019; Pemberhentian Sdr. Riesta Octareza terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan Pengangkatan Sdr. Nugroho sebagai Anggota PPS Desa Sidowayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019; Pemberhentian Sdr. Moh. Solikin terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan Pengangkatan Sdr. Muhammad Basori sebagai Anggota PPS Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019; Pemberhentian Sdr. Anis Nurul Mawadah terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan Pengangkatan Sdr. Ali Mukron sebagai Anggota PPS Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019; Nama-nama Anggota PPS Desa Bancang Kecamatan Sale, Desa Grawan Kecamatan Sumber, Desa Sambong Kecamatan Sedan, Desa Bogorejo Kecamatan Sedan, Desa Magersari Desa Mondoteko Desa Tritunggal dan Desa Sidowayah Kecamatan Rembang dan Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran; PPS merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 8 Agustus 2018.
- Lamp.: 6 halaman